PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DESA KEDUNGUMPUL

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUUL
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KEEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGUMPUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Kedungumpul sebagai mana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Keedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungumpul tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;

:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) .sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 tahun 2022 Tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa (Berita Daerah

13. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA KEDUNGUMPUUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungumpul, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungumpul.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu:

a. Mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa;
b. Adanya pemetaan kinerja Perangkat Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV
SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum & Perencanaan, Kaur Keuangan, kepala Dusun Di lingkup Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kab Temanggung.

Pasal 5

1) Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung diantaranya :
   a. Daftar Hadir Perangkat Desa Keedunguumpul
      Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa.
   b. Apel
      Apel pagi merupakan sebuah tindak lanjut dari upaya penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
   c. Senenan (Rakor hari Senin)
      Senenan adalah rapat yang dilaksanakan setiap hari senin yang di hadiri oleh kepala desa, perangkat Desa dalam rapat Senenan ini sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu minggu serta penyampaian informasi penting dan arahan dari kepala Desa.
   d. Penilaian dengan Instrumen Evaluasi Kinerja setiap Semester yang akan dievaluasi oleh Camat Kandangan, Instrumen Evaluasi Kinerja terlampir di lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
2). Perangkat desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) Bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (Satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (Satu) tidak ditindak lanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (Dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindaklanjuti atau Perbaikan maka akan dilanjuti dengan surat Peringatan (SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf Desa yang bermasalah melalui kepala Desa yang disampaikan kepada:

a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
c. Camat tertulis sebagai laporan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penangan sumber daya perangkat desa yang ada di desa;
c. Hasil dari evaluasi kinerja Perangkat Desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Ditetapkan di Kedungumpul
pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL

HENDRO WACONO

Diundangkan di Kedungumpul
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGUMPUL

KHOYUNADIN

Berita Desa Kedungumpul tahun 2024 Nomor 7